

Ancaman Persaingan Usaha Tidak Sehat Dibalik Investasi Startup Digital yang Mulai Dikuasai Asing, Bagaimana Peran KPPU?

Oleh : Ni Putu Sukma Meerani Santi

Merujuk pada data Startup Ranking, pada tahun 2022 Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak. Tercatat, ada 2.346 startup yang dimiliki dalam negeri. Dari jumlah startup digital yang ada, 9 diantaranya berada dalam kategori *unicorn* yang memiliki valuasi di atas US\$1 miliar (Rp14,7 Triliun), sedangkan 2 startup lainnya telah tergolong *decacorn* dengan valuasi di atas US\$ 10 miliar (Rp147 triliun). Begitu pesatnya perkembangan startup digital, membuat pemerintah menaruh harapan besar untuk menjadikannya sebagai salah satu pilar dalam implementasi peningkatan digitalisasi ekonomi serta “umpan” utama dalam menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait eksistensi startup digital, terutama dari sisi investasi oleh pihak asing. Hal ini, krusial untuk diperhatikan, mengingat bahwa startup digital berpeluang tinggi dalam memperluas serta menguasai pasar sehingga tak terhindarkan dari potensi praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Permasalahan Penguasaan Investasi Asing Pada Startup Digital

Terkait dengan penanaman modal asing yang masuk pada startup digital dalam negeri, pada dasarnya akan memberikan dampak positif bagi negara kita, diantaranya sebagai solusi untuk membantu penyelesaian masalah kesulitan modal dalam menjalankan usaha, penciptaan lapangan kerja, alih transfer teknologi, serta peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Namun, di sisi lain kita juga perlu memperhatikan bahwa penanaman modal asing patut diwaspadai dari segi implementasinya. Salah satu contoh adalah ketika startup digital dalam negeri terutama yang memiliki nilai valuasi tinggi, kini banyak dikuasai pihak asing. Startup digital yang selalu dibanggakan pemerintah sebagai “karya anak bangsa”, nyatanya mayoritas sahamnya sudah dikuasai alias menjadi kepemilikan asing meskipun masih ada sedikit persentase yang dimiliki pemegang saham dalam negeri. Penyebab dari hal tersebut adalah dana yang diinvestasikan pihak asing cenderung lebih tinggi dibandingkan investor dalam negeri. Risiko pembiayaan yang tinggi menjadi faktor utama kurangnya minat investor dalam negeri untuk penanaman modal startup digital.

Dampak Penguasaan Pihak Asing Terhadap Startup Digital

Pada dasarnya, ketika pihak asing yang berinvestasi, berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan startup digital, otomatis mereka akan memiliki kendali yang cukup besar dalam perusahaan. Inilah yang biasanya dapat dimanfaatkan untuk menguasai pasar secara besar-besaran. Kendali yang dilakukan bentuknya dapat bermacam-macam. Seperti contohnya pada startup digital *e-commerce* dan *ride hailing* yang paling mendominasi. Mereka dapat melakukan kontrol terhadap penentuan harga, kebijakan promosi, produksi, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebenarnya sah-sah saja, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika suatu investor asing secara bersamaan menduduki startup digital yang sama-sama berada dalam kategori valuasi tinggi, bergerak pada bidang yang sejenis, serta kedudukannya di lapangan adalah kompetitor satu sama lain. Secara tidak langsung, investor tersebut akan berdiri pada dua kaki atau lebih. Tidak jarang, kita kerap kali melihat startup digital raksasa dengan kategori yang sama, memiliki bentuk promosi serta penetapan harga pasar yang hampir mirip. Misalnya, sama-sama memberlakukan promosi serta diskon besar-besaran dan berkelanjutan, hingga pemberian *cashback* dengan persentase tinggi. Hal ini, sebenarnya dapat mengandung tujuan terselubung untuk menciptakan dinding penghalang bagi kompetitor lain (*entry barrier*). Ketika *marketshare* dalam suatu bidang telah mereka kuasai seluruhnya, dapat membuat konsumen hanya lebih bergantung terhadap layanan startup digital yang disuntik investor asing tersebut. Konsumen pun pada akhirnya tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan salah satu dari startup digital tersebut. Ini tentunya akan turut mematikan startup digital lain, terutama yang valuasinya belum sekelas *unicorn* atau *decacorn* yang identik dijadikan incaran investor asing dalam penanaman modal skala besar. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, kedepannya praktik monopoli, duopoli, dan bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya pun tidak dapat dihindari. Persaingan usaha yang sehat seharusnya dapat membuka kesempatan berkompetisi seluas-luasnya bagi seluruh pelaku usaha dan bukan menjadikan pemusatan hanya pada 1 hingga 2 pelaku usaha saja. Selain itu, jika negara terus membiarkan hal ini terjadi, maka penguasaan pasar yang seharusnya didominasi dan dipegang oleh anak bangsa, justru perlahan akan termakan oleh pihak asing.

Peran KPPU

Menghadapi persoalan ancaman persaingan usaha tidak sehat dibalik investasi asing pada startup digital, secara otomatis akan mengangkat peran KPPU di dalamnya. Berdasarkan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa tugas dari KPPU salah satunya adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu, KPPU dapat membantu memberikan masukan berupa saran kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang mampu melindungi pelaku startup digital dalam negeri secara berkeadilan serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dengan tetap memprioritaskan kepemilikan dari anak bangsa. Dalam pengusulan regulasi ini, KPPU juga dapat melakukan koordinasi serta kerja sama dengan instansi yang berkaitan seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan nantinya hasil usulan dapat diajukan ke Presiden untuk dipertimbangan lebih lanjut kepada DPR.

Regulasi pertama adalah terkait perlunya pengaturan kepemilikan modal asing pada suatu startup digital. Jika kita melihat pembagian persentase saham dari beberapa perusahaan startup digital pada situs bursa efek Indonesia (IDX), pihak asing bisa menguasai hampir 90% dari jumlah saham startup digital yang ada, sedangkan pemegang saham dalam negeri, justru mengalami dilusi saham secara perlahan hingga berakhir pada persentase di bawah 5%. Sangat disayangkan ketika pengaturan kepemilikan modal ini berlaku hanya pada bidang usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Pada lampiran tersebut, rata-rata diatur batas kepemilikan modal asing maksimal sejumlah 49% dan sisanya yakni sebesar 51% harus dimiliki oleh dalam negeri. Sebenarnya, pemerintah perlu menerapkan pengaturan batasan besaran saham tersebut juga pada startup digital karena dapat melindungi kepentingan *founder* dalam negeri dan menekan potensi penguasaan atau kendali dari pihak asing secara berlebihan pada pasar dalam negeri.

Kedua, adalah regulasi mengenai skema investasi pihak asing pada startup digital. Dalam hal ini, akan dikhususkan pendanaan startup digital dengan kategori yang memiliki valuasi di atas US\$ 100 Juta. Adapun kategori yang dimaksud adalah startup digital kelas *centaur* hingga *unicorn* ke atas. Perwujudannya adalah investor asing tidak boleh menanamkan modal secara bersamaan pada lebih dari satu startup digital dengan jenis bidang bisnis serta tingkat valuasi yang sama yakni di atas US\$ 100 Juta. Regulasi ini dibuat bukan untuk membatasi pergerakan investor, melainkan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar secara tidak sehat dalam suatu bidang tertentu karena yang ingin dikedepankan adalah bagaimana nantinya startup digital di berbagai bidang layanan mampu bersaing secara sehat

dengan berkompetisi seluas-luasnya. Seiring dengan pengusulan regulasi tersebut, KPPU diharapkan dapat mengusut tuntas secara komprehensif dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pelaku startup digital. Baik itu bentuk monopoli, *predatory pricing*, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Maka dari itulah, peran KPPU sangat dibutuhkan dalam mengawasi pergerakan startup digital, terutama dari segi investasi asing yang akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha startup digital itu sendiri. Mengingat, startup digital memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar dan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi serta kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Kontribusi ini diharapkan membawa dampak baik dalam menjunjung tinggi kepentingan nasional serta mewujudkan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.